



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *ROADMAP* PARTISIPASI
PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemenuhan hak pilih serta partisipasi pemilih penyandang disabilitas secara inklusif, diperlukan upaya yang terencana, terarah, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *ROADMAP* PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan dan pelaksanaan *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - b. melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan serta hambatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
 - c. menghimpun dan mengintegrasikan masukan, informasi, data, serta rekomendasi dari masing-masing unsur dalam Tim Pelaksana;
 - d. menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas secara kolaboratif; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Roadmap* secara bersama-sama.
 2. Wewenang:
 - a. memberikan masukan, saran, dan rekomendasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan pemenuhan dan penggunaan hak pilih serta

- partisipasi pemilih penyandang disabilitas; dan
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan *Roadmap*.
3. Kewajiban:
- a. mendukung pelaksanaan *Roadmap Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas* sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
 - b. menjaga koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar unsur dalam Tim Pelaksana; dan
 - c. mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang inklusif, aksesibel, dan nondiskriminatif bagi penyandang disabilitas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
ROADMAP PARTISIPASI PEMILIH
PENYANDANG DISABILITAS

SUSUNAN TIM PELAKSANA
ROADMAP PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Shidqi	Ketua KPU DIY	Pengarah
2.	Ibah Muthiah	Anggota KPU DIY	Pengarah
3.	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Pengarah
4.	Sri Surani	Anggota KPU DIY	Pengarah
5.	Tri Mulatsih	Anggota KPU DIY	Pengarah
6.	Arief Suja'i	Sekretaris KPU DIY	Penanggung Jawab
Tim Peningkatan Akurasi Data Pemilih Penyandang Disabilitas			
1.	Analís Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator
2.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Alexander Priyasma	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY	Anggota

4.	Tiar Nisha Hutami	Operator SIAK Terampil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY	Anggota
5.	Ratna Dewi Senjarini	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
Tim Penguatan Perspektif Disabilitas dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih			
1.	Analisa Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator
2.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
3.	Ariyana Lestari	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama Badan Kesbangpol DIY	Anggota
4.	Fitri Hartati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Clara Stella Anugerah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
Tim Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara dan Perbaikan Tata Kelola Logistik Khusus bagi Pemilih Penyandang Disabilitas			
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Endah Dwi Artini	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
4.	Asita Widayarsi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Mudita Maidihani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
Tim Penguatan Perspektif Disabilitas dalam Pemberian Layanan pada Proses Pemungutan Suara			
1.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator

2.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
3.	Hajar Sutadi	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kesbangpol DIY	Anggota
4.	Sigit Raharjo	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
5.	Hanung Prihantaka	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Febri Satriyanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
Tim Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Pemantauan yang Responsif terhadap Disabilitas			
1.	Moh Sugiharto	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Koordinator
2.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	Bikah Kusti Noviani	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
4.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
5.	Parjinah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira